

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA DALAM PENJUALAN BOBOT BAHAN PANGAN DI PASAR PADANG PANJANG

Aditya Revalino, Sa'adatul Maghfira

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: Adityarevalino@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: : saadatulmaghfira@gmail.com

Abstract: *Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang borongan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Kesimpulannya terhadap perbedaan harga dalam penjualan bobot bahan pangan menurut fiqh muamalah terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, bahkan kemudian harga bobot yang 1/2kg dan 1/4 kg lebih mahal atau lebih besar besar keuntungan dibandingkan satuan harga untuk satu kilonya. Dalam pandangan Fiqh Muamalah, harga terjadi karena pengaruh harga yang didapat oleh pengecer berbeda, karena perlakuan perlakuan pengecer besar yang tidak sehat seperti monopoli, kelangkaan barang, serta banjirnya barang, hal ini terlarang, namun harga 1/2kg dan 1/4kg bila dalam satuan kilonya sama dan lebih murah ini dibolehkan karena kedua belah pihak saling mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg, dan jika harga 1/2kg dan 1/4kg nya mahal maka ini tidak diperbolehkan karena salah satu pihak tidak mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg. Maka konsumen tersebut punya hak kbiyar ghabn yaitu kbiyar karena harga yang sangat tidak layak.*

Keyword: Fiqh Muamalah, Perbedaan Harga, Penjualan Bobot Bahan Pangan

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan akad yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam setiap pemenuhan kebutuhan, masyarakat tidak bisa berpaling dari akad ini. Untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain dimana kemungkinan besar dalam bentuk akad jual beli. (Al-Zuhaili, 2011, 25). Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Hroen, 2000, 2) Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang di suatu tempat atau di pasar. (Ibnu, 2007: 69)

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Selain itu, pasar juga sangat berperan penting bagi manusia karena di dalam pasar terdapat berbagai macam kebutuhan manusia sehari-hari. Jual beli praktiknya biasa dilakukan ditempat dimana ada interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli atau sering disebut pasar. (Lubis, 2000, 21). Setiap orang yang terjun dalam dunia perdagangan berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat menagkibatkan jual beli itu tidak sah atau *fasid* (rusak). Agar muamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Jual beli sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

1. Akad (Ijab kabul).

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual, maupun si pembeli, sedangkan Qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli atau disebut juga, aqid adalah orang yang melakukan akad.

3. *Ma'qud Alaih* (Objek akad)

Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga/uang.

Kota Padang Panjang terletak di pertengahan Kabupaten Tanah Datar, yang amana kota Padang Panjang mempunyai julukan Kota Serambi Mekah dan berdiri sendiri sehingga disebut Kota Madya padang panjang. Masyarakat di kota Padang panjang berprofesi sebagai petani dan berkebun dan berdagang. Salah satunya masyarakat berladang cabe dan sayuran lainnya, yang mana hasil dari panen tersebut dijual ke pasar Padang Panjang, salah satunya pasar tradisional Padang Panjang.

Praktik jual beli yang terjadi di pasar padang panjang yaitu terdapat perbedaan harga jual bahan pangan dalam bobotnya yang harga 1kg cabe merah adalah Rp. 30000 dan dijual kembali dengan harga 1kg Rp. 40000, di dalam penjualan cabe 1kg pedagang sudah mengambil keuntungan dan untuk harga $\frac{1}{2}$ kg nya Rp. 22000 di dalam penjualan $\frac{1}{2}$ kg ini pedagang juga mengambil keuntungan lebih besar dari bobot 1kg yang dan begitu juga untuk harga $\frac{1}{4}$ kg cabe Rp. 13000 yang mana penjualan $\frac{1}{4}$ kg ini pedagang juga mengambil keuntungan lebih besar dari $\frac{1}{2}$ kg dan 1kg. Bahan pangan lain juga begitu untuk harga 1kg bawang merah adalah Rp.28000 dan untuk harga $\frac{1}{2}$ kg bawang merah nya adalah Rp.15000 dan untuk $\frac{1}{4}$ kg bawang di hargai Rp.8000.

Jual beli bahan pangan di pasar tradisional Padang Panjang yang diperjualbelikan seperti cabe rawit yang terjadi perbedaan harga. Dimana penjual membeli cabe tersebut dengan harga pasar Rp20.000 untuk 1kg dan mereka kembali menjual cabe rawit dengan harga jual untuk 1kg cabe rawit nya di patok sebesar Rp. 30.000 dan untuk $\frac{1}{2}$ kg di hargai Rp. 16.000 dan begitu juga dengan $\frac{1}{4}$ kg di hargai Rp. 9.000. untuk penjualan jahe juga mengalami seperti cabe rawit dimana waktu itu harga pasar jahe untuk 1 kg nya di harga dengan Rp. 27.000 akan tetapi para penjual bahan pangan menjual kembali jahe tersebut dengan harga 1kg Rp. 35.000 dan $\frac{1}{2}$ kg Rp. 19.000 dan untuk $\frac{1}{4}$ kg Rp. 10.000 dimana para pedagang menjelaskan karena harga jahe tersebut mahal maka mereka mematok harga untuk 1 kg nya Rp. 35.000.

Tabel 1.1
Rekap Jual Beli Bahan Pangan di Pasar Kios Padang Panjang

No	Nama	Bahan Pangan	Harga Beli 1kg	Harga Jual		
				1 Kg	$\frac{1}{2}$ Kg	$\frac{1}{4}$ Kg
1	Ibu A	Kentang	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 3.500

		Terong	Rp 3.000	Rp 8000	Rp 5000	Rp 2.50
		Daun bawang	Rp 6.000	Rp 12.000	Rp 7000	Rp 4000
2	Ibu B	Cabe rawit	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 16000	Rp 9.000
3	Ibu C	Bawang merah	Rp 20.000	Rp 28.000	Rp 15000	Rp 8.000
		Bawang Putih	Rp 20.000	Rp 28.000	Rp 15.000	Rp 8.000
		Tomat	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 3.000
		Jahe	Rp 27.000	Rp 35.000	Rp 19.000	Rp 10.000
		Cabe	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 22.000	Rp 13.000
4	Ibu D	Jengkol	Rp 28.000	Rp 35.000	Rp 19.000	Rp 10.000
		Petai	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 26.000	Rp 14.000

Sumber: wawancara dari pedagang di pasar tradisional Padang Panjang, tanggal 1 Desember 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan harga dalam penjualan bobot bahan pangan di pasar tradisional padang panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perbedaan Harga Bobot Penjualan Bahan pangan Di Pasar Padang Panjang

Bahan pangan merupakan kebutuhan pokok yang mempunyai peran penting bagi setiap individu, terutama dalam obat-obatan untuk berbagai penyakit dan juga terdapat dalam 4 sehat 5 sempurna. Petani (penjual) banyak membawa sayuran ke pasar untuk

dijual dalam jumlah puluhan kilo (kg) yang akan di jual kepada para toke (pembeli) dan toke akan menjual kembali kepada penjual eceran dipasar Padang Panjang dan masyarakat sifatnya sekedar memenuhi kebutuhan harian.


Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa toke dan pengecer dapat dilihat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan yang berubah-ubah serta keuntungan yang diambil dalam setiap kg, sehingga cukup bagi penulis untuk mengetahui harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang dan penulis mengetahui tata cara jual beli bahan pangan di pasar Padang Panjang.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pengecer. penulis dapat menyimpulkan faktor penyebab terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan atau sayuran di pasar sayur Padang Panjang ialah

1. Faktor harga bahan pangan naik
 - a. Kurangnya pemasokan pangan yang masuk kedalam pasar
 - b. Kualitas bahan pangan yang bagus
 - c. Tingginya permintaan sementara produksi sedikit
 - d. Memperingati hari besar Islam
2. Faktor harga bahan pangan turun
 - a. Pengecer yang berbuat curang dalam menetapkan harga
 - b. Adanya praktek memonopoli harga bahan pangan
 - c. Banyaknya bahan pangan luar kota yang masuk ke dalam pasar seperti petai, cabe Medan, sayur lobak pebukitan gunung merapi
 - d. Cuaca dapat mempengaruhi harga bahan pangan menjadi lebih murah
 - e. Ketersediaan barang meningkat.
 - f.

Tabel 4.1

Rantai Pemasaran bahan pangan Dari Petani Sampai Ke Toke dan Toke Ke Pengecer



Tabel di atas adalah rantai pemasaran sayuramn, dimana sayuran tersebut dihasilkan dari petani di pasar sayur Padang Panjang yang akan mendistribusikan sayuran atau dipasarkan dan kemudian toke membeli sayuran kepada petani. Setelah toke

mendapatkan distributor menjualnya lagi ke pengecer dan pengecer mengecerkkan sayuran ke pada konsumen atau pembeli.

Pemasaran cabe mulai dari petani yang menjual ke pasar sayur Padang Panjang seharga Rp 20.000 yang dibeli oleh toke dan kemudian dijual lagi dari toke kepada pengecer dengan harga 30.000, kemudian pengecer diijual kembali kepada konsumen atau pembeli dengan harga 35.000, akan tetapi disini pengecer mengambil keuntungan yang besar dari bobot bahan pangan yang dijual seperti harga 1/2Kg dengan harga Rp.20.000 dan harga 1/4Kg Rp.12.000, jadi disini pengecer mengambil keuntungan 2x lipat dari bobot bahan pangan yang dijualnya kepada pengecer. Itulah rantai pemasaran yang peneliti ketahui dan disitulah pergerakan harga cabe atau sayuran terbentuk. Adapun standar penetapan harga cabe di Pasar Sayur Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil monitoring perbedaan harga bobot bahan pangan antara pengecer besar dan pengecer kecil di pasar Padang Panjang:

NO	NAMA PENGECCER	BAHAN PANGAN	HARGA PEMBELIAN	HARGA JUAL		
				1KG	1/2KG	1/4KG
		CABE	1KG 30.000 50KG 1.500.000	35.000	20.000	12.000
		PETAH	1KG 30.000 40KG 1.200.000	40.000	23.000	13.000
		CABE	1KG 30.000 7KG 210.000	35.000	18.000	9.000
		PETAH	1KG 30.000 5KG 150.000	35.000	18.000	10.000
3	IBU YET (Pengecer besar)	CABE RAWIT	1KG 20.000 30KG 600.000	30.000	16.000	9.000
4	BUK WATI (Pengecer kecil)	CABE RAWIT	1KG 20.000 7KG 140.000	30.000	15.000	8.000
		BAWAN G MERAH	1KG 55.000 10KG 5.50.000	63.000	35.000	18.000
		KENTAN G	1KG 10.000 20KG 200.000	13.000	7000	4000
		TERONG	1KG 5000 20KG 100.000	7000	4000	2000
		BAWAN	1KG 55.000	63.000	32.000	17.000

	(Pengecer kecil)	G MERAH	5KG 275.000			
		KENTAN G	1KG 10.000 5KG 50.000	13.000	6.500	4000
		CABE	1KG 30.000 60KG 1.800.000	35.000	20.000	12.000
		JENKOL	1KG 28.000 30KG 840.000	35.000	20.000	13.000

Sumber: Pengecer besar dan pengecer kecil Padang Panjang

Terjadinya perbedaan harga bobot di antara pengecer disebabkan karena adanya keuntungan besar yang dilakukan oleh pengecer besar karena memikat pembeli dengan banyaknya sayuran yang disediakan sehingga pembeli bebas memilih sayur atau bahan mana yang dia sukai, jadi disini pengecer kecil tersaingi dengan adanya pengecer besar dan juga pengecer kecil yang tidak memiliki modal besar untuk membeli sayuran atau bahan pangan untuk dijual kembali, sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Bobot Harga cabe dan sayuran lain yang dilakukan oleh pengecer besar di sebabkan terjadi karena menurunnya produksi panen cabe petani, sementara permintaan dari konsumen atau pembeli masih tetap dan juga meningkat. Maka harga cabe dan sayuran lain mengalami kenaikan apalagi dijual dengan bobot 1/2Kg dan 1/4Kg. Bahkan cuaca juga dapat mempengaruhi nilai harga bobot bahan pangan, alasannya dengan cuaca yang buruk dapat mengakibatkan keterlambatan pembelian sayuran ataupun cabe, sehingga hanya sebagian pengecer yang membeli bahan pangan ataupun cabe tersebut. Terakhir penyebab terjadinya perubahan harga ini ialah ketika memperingati hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Imlek, Hari Idul Adha. Pada hari itulah terjadi permintaan masyarakat meningkat sementara produksi dari petani dan toke berkurang, maka terjadilah kenaikan harga pada saat itu. (*Wawancara, Ibu Yul sebagai pengecer kecil*)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan; *Pertama* ialah adanya keuntungan besar yang diambil oleh pengecer besar padahal harga pembelian dengan pengecer kecil itu sama dan juga tidak terlalu jauh untuk harga pembeliannya, akan tetapi masyarakat cenderung membeli kepada pengecer besar walaupun keuntungan yang diletakkan itu tinggi dengan alasan karena banyaknya pasokan bahan pangan yang disediakan sehingga masyarakat bebas memilih bahan pangan mana yang akan dimasukkan kedalam kantong kresek. *Kedua* adalah adanya perbedaan harga yang tinggi dan juga keuntungan yang tinggi yang dilakukan oleh pengecer besar.

Ketiga ialah pengecer besar yang memiliki modal besar membeli bahan pangan atau sayuran yang banyak untuk memikat pembeli karena disini pembeli bebas memilih sayur mana yang akan dibeli dan sayur mana yang akan dibawa pulang dan juga walaupun pengecer besar berbuat seperti itu pengecer kecil tidak bisa melawan karena tidak memiliki modal besar untuk menyaingi pengecer besar, sehingga pengecer kecil terzhalmi dalam melakukan persaingan dengan pengecer besar. *Keempat* adalah pengecer

menjelaskan tentang perbedaan harga bobot bahan pangan seperti cabe di pasar dikarenakan adanya cabe luar daerah yang masuk ke dalam pasar sayur Padang Panjang sehingga pengecer besar dan pengecer kecil bersaing secara tidak sehat.

B. Standar yang Dipakai dalam Menetapkan Harga Bobot Bahan Pangan atau Sayur di Pasar Padang Panjang

Adapun standar harga yang dipakai dalam perbedaan harga bobot bahan pangan atau sayuran di pasar sayur Padang Panjang yang dijelaskan oleh beberapa pengecer sebagai berikut;

1. Standar perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang tata cara di tentukan oleh pengecer sesuai dengan keadaan di lapangan. Standar perbedaan harga bobot bahan pangan dalam jual beli di pasar Padang Panjang, adanya perbedaan harga bobot bahan pangan dengan kisaran harga sebelumnya Rp 1.000,- sampai Rp 10.000,- per kilogram, antara pengecer satu dengan pengecer lainnya.
2. Sedangkan perbedaan harga bobot bahan pangan yang terjadi antara ibu Raf sebagai pengecer besar dan ibu Juma sebagai pengecer kecil di pasar padang panjang karena pengecer besar memiliki kekuatan lebih dalam perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang. Perbedaan harga bobot bahan pangan ini dilakukan dengan melihat jumlah pasokan sayur yang ada di pasar saat itu juga dan jumlah permintaan yang ada yang dapat diamati dengan banyaknya pedagang pengecer yang datang ke pasar. Jika pasokan bahan pangan melimpah maka harga akan jatuh atau lebih rendah dan sebaliknya jika pasokan bahan pangan seperti cabe sedikit di pasaran maka secara otomatis pedagang besar tidak ragu-ragu penetapan harga tinggi. Namun penetapan harga dilakukan dengan cara melihat dari jumlah permintaan dan penawaran.
3. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang toke yang bernama tek Nir menjelaskan perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang harga yang dilakukan oleh pengecer besar dilihat dari banyaknya pasokan bahan pangan yang dibeli oleh pengecer besar kepada toke, karena pengecer besar memiliki modal besar untuk membeli bahan pangan yang banyak kepada toke dibandingkan pengecer kecil dalam melakukan penjualan bahan pangan di pasar Padang Panjang, sehingga pembeli tertarik untuk membeli kepada pengecer besar karena bebas memilih sayur mana yang disukai dan sayur mana yang akan dipilih.
4. Berdasarkan penjelasan dari ibu Itin sebagai pengecer besar, perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang dilakukan dengan cara dimana ibu Itin dilihat dari banyak sedikitnya jumlah bahan pangan yang masuk kedalam pasar, karena jika bahan pangan banyak masuk ke pasar Padang Panjang maka harga bahan pangan bisa menjadi murah disebabkan melimpahnya pemasokan bahan pangan sedangkan permintaan bahan pangan sedikit. Sehingga bahan pangan yang banyak masuk ke pasar akan turun harga. Dan juga Ibu Itin melihat dan mendengar harga pasaran bahan pangan diluar daerah, jika ibu Itin sudah tahu dengan harga barulah dia membeli bahan pangan dengan jumlah banyak dan menjualnya kembali dipasar Padang Panjang.

Perbedaan harga yang dijelaskan oleh beberapa orang pengecer tadi dan salah seorang toke tadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga bobot bahan pangan dapat ditemukan secara langsung di pasar Padang Panjang, karena banyaknya pembelian bahan pangan yang dilakukan oleh pengecer besar, sehingga terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan dan juga karena faktor alam dan cuaca yang tidak menentu.

C. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Faktor-Faktor Perbedaan Harga Bobot Bahan Pangan dan Standar Penetapan Harga Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang.

Penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar seperti penetapan harga sama dengan harga saingan cara seperti ini akan lebih menguntungkan jika dipakai pada saat harga dalam persaingan itu tinggi. Biasanya penjual menggunakan cara tersebut untuk barang-barang standard. Penetapan harga di bawah harga saingan, metode ini biasanya digunakan oleh pengecer, dan perusahaan sering tidak mengetahui adanya praktek-praktek tersebut, mereka mempunyai suatu prinsip bahwa *mark-up* yang lebih rendah akan menghasilkan volume penjualan yang lebih tinggi. Mereka juga berpendapat bahwa nama baik produsen ikut membawa nama baik pengecer. Penetapan harga di bawah harga saingan ini juga merupakan suatu cara yang baik bagi perusahaan untuk memasuki pasar yang baru. Oleh karena itu banyak pengecer menggunakan metode tersebut untuk barang-barang yang permintaannya elastis.

Di samping itu para pengecer kecil mengeluh dengan keadaan seperti ini, apalagi sayur yang dijual tidak begitu laris dan keuntungan yang didapat sedikit dalam berjualan bahan pangan atau sayuran seperti cabe. Hal ini terlihat sangat merugikan pengecer kecil dan konsumen sebagai pembeli bahan pangan, karena adanya persaingan yang dilakukan oleh pengecer besar kepada pengecer kecil dan juga pembeli membeli dengan keadaan terpaksa, karena jika beli keseluruhan atau sekilo tidak akan sanggup membayarnya dan jika membeli setengah dan seperempat kilo harganya tidak sesuai dengan harga bobot 1kg dan jika tidak membeli merasa rugi karena bahan pangan yang disediakan lengkap dan bagus kualitasnya. Jual beli seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam karena ada pihak yang dirugikan dari penjualan pengecer besar kepada konsumen dan juga persaingan yang dilakukan pengecer besar kepada pengecer kecil. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisa'* ayat 29 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Ayat di atas, menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak. Kendati kerelaan itu sesuatu yang abstrak, namun indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Indikator dan tanda-tanda tersebut dapat berupa *ijab qabul* dan adanya serah terima di antara kedua belah pihak.

Dalam melakukan jual beli ada namanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pembeli, wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Berhak menerima penyerahan barang objek perjanjian jual beli. Namun yang terjadi dilapangan pembeli membeli dengan keadaan terpaksa karena keuntungan yang didapat oleh pengecer besar dan juga adanya

persaingan yang tidak sehat dilakukan oleh pengecer besar kepada pengecer kecil. (Stanton, 2000: 268)

Penetapan harga dalam fiqh muamalah disebut dengan *ta'sir* yang artinya menetapkan harga barang-barang yang diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Menurut ekonomi Islam dalam menetapkan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) (Wendra.Y, 2014). Menurut fiqh muamalah dalam jual beli dengan berubah-ubahnya harga bahan pangan tanpa adanya standar penetapan harga bobot bahan pangan karena adanya ketidakjelasan tentang keuntungan harga bahan pangan yang dilakukan oleh pengecer besar kepada konsumen atau masyarakat serta adanya persaingan harga tidak sehat yang dilakukan oleh pengecer besar kepada pengecer kecil dalam menetapkan harga dan persaingan harga. Sedangkan menurut peneliti jual beli tidak adanya kepastian harga yang tetap maka akan menyebabkan kerugian bagi para pembeli serta pengecer kecil yang ikut berjualan dipasar Padang Panjang maka jual belinya tidak sah dan dilarang. Ada beberapa alasan dan pendapat peneliti kemukakan yaitu: *Pertama*, tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu mengenai tidak adanya harga dalam jual beli. Jual beli cabe sayur tanpa penetapan harga yang dilakukan para pengecer di pasar padang panjang termasuk jual beli yang dilarang karena salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka oleh sebab itu jual beli tersebut menjadi *fasid* (rusak). Sebagaimana Menurut mereka, *as-tsamm* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen dengan harga jual pasar.

Kedua, adanya ketidakjelasan harga atau keuntungan yang diperoleh pengecer besar waktu pembayaran uang pergantian barang tidak jelas, jual beli tanpa penetapan harga tersebut dapat mempengaruhi hukum dari jual beli yang tidak bolehnya pelaksanaan jual beli seperti yang dilakukan oleh pengecer besar dan pembeli serta pengecer kecil di pasar Padang Panjang, disini dapat kita lihat dari ketidakjelasan seperti harga yang diterapkan pengecer besar dalam bobot bahan pangan itu berbeda di pagi hari siang hari serta sore hari, sehingga akan timbul kerugian terhadap konsumen sebagai pembeli serta adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan pengecer besar terhadap pengecer kecil sebagai penjual yang memiliki modal sedikit untuk berjualan.

Adanya praktek memonopoli harga sayuran yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab yang terjadi di lapangan bahkan ada sebagian dari pengecer besar yang berbuat curang yang membawa isu dari luar yang mengatakan bahwa harga sayur turun dipasar, maka dari itu para konsumen menaikkan pembelian sayur dipasaran, sehingga terjadinya peningkatan pembelian dari konsumen pada saat itu yang sebenarnya harga dari sayur seperti cabe tersebut tidak ada turun. Tindakan seperti itu merupakan tindakan penipuan yang disebut dengan *tadlis*.

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Imam Nawawi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pelarangan jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. (Sabiq, 2006: 140)

Jadi berdasarkan pengertian di atas, *tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak dimana penjual menyembunyikan sifat karakteristik atau kecacatan harga dagangannya (melakukan penipuan) kepada pembeli padahal ia mengetahuinya untuk mendapatkan tambahan harga keuntungan dari pembeli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak.

Di dalam syarat barang yang diperjualbelikan ada yang menjelaskan tentang larang yang berbuat kecurang dalam jual beli yaitu diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Dalam sebuah hadist disebutkan:

عن ابي هرير رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر
 “Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW, telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan”
 (H.R. Muslim).

Dari penjelasan di atas Rasulullah telah melarang jual beli dengan berbuat curang, serta melakukan penipuan dalam transaksi jual beli. Hal ini ada penipuan terhadap harga bobot dalam jual beli bahan pangan seperti cabe yang terjadi di pasar Padang Panjang. Baik itu terkait beredarnya isu-isu harga cabe yang tidak benar disebarkan di pasar, sehingga adanya isu-isu tersebut konsumen dirugikan akan hal tersebut.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap standar penetapan harga bobot bahan pangan seperti cabe di pasar Padang Panjang. Sebagai mana hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan standar penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik, dalam riwayat itu dikatakan.

غلى السعر فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا.
 فقال الله صلى رسول الله عليه وسلم: ان الله هو المسعر القابط الباسط الرزاق واني لارجو ان القى الله وليس ا
 حد يظلمني بمظلمة في دم ولا مال (رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي واحمد بن حنبل عن انس بن مالك)
 “Pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw seraya mereka berkata: ya Rasulullah harga di pasarkan melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan barangnya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal Dan Ibn Hibban) (Haroen, 2000: 141).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari system penetapan harga (*ta'sir*) oleh otoritas Negara kalau tidak terlalu diperlukan. Jelasnya dalam Islam otoritas Negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhoi. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai dengan kekuatan permintaan. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan pematokan harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan memotong harga tinggi. Dalam Islam konsep penetapan harga

berdasarkan standar pembentukan harga yang dipakai antara permintaan dan penawaran.

Selain dari itu hadits yang menjelaskan tentang standar penetapan harga sebagai berikut: Anas bin Malik menjelaskan bahwa pada Imam Rasullullah SAW pernah terjadi harga-harga membumbung tinggi. Para sahabat lalu berkata kepada Rasul: "Yarasulullaah SAW tetapkanlah harga demi kami". Rasulullah menjawab:

ان الله هو المسعر القا بض الباسط الرزاق واني لارجو ان القى الله وليس احد يظلمني بمظلمة في دم ولا مال

"Sesungguhnya Allah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seseorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang akan dilakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah Dan At-Tirmidzi").

Dari penjelasan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka yang bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama dari pada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya. Kewajiban pengecer untuk menjual bahan pangannya kepada konsumen dengan atas keridhoan dengan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT. Kewajiban konsumen membayar bahan pangan yang telah dibeli dari pengecer dengan atas keridhoan Allah SWT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan *fiqh muamalah* terhadap perbedaan harga bobot dalam jual beli sayuran atau bahan pangan di pasar Padang Panjang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, bahkan kemudian harga bobot yang 1/2kg dan 1/4 kg lebih mahal atau lebih besar besar keuntungan dibandingkan satuan harga untuk satu kilonya. Dalam pandangan Fiqh Muamalah, harga terjadi karena pengaruh harga yang didapat oleh pengecer berbeda, karena perlakuan perlakuan pengecer besar yang tidak sehat seperti monopoli, kelangkaan barang, serta banjirnya barang, hal ini terlarang, namun harga 1/2kg dan 1/4kg bila dalam satuan kilonya sama dan lebih murah ini dibolehkan karena kedua belah pihak saling mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg, dan jika harga 1/2kg dan 1/4kg nya mahal maka ini tidak diperbolehkan karena salah satu piha tidak mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg.
2. Faktor-faktor perbedaan harga bobot bahan pangan dipasar sayur Padang Panjang adalah; *Pertama* ialah adanya ketidakjelasan keuntungan harga yang dilakukan oleh pengecer besar kepada konsumen. *Kedua* adalah adanya bahan pangan seperti cabe yang dari luar daerah yang masuk ke dalam pasar seperti cabe medan dengan harga yang murah dan mutu bagus sehingga para permintaan konsumen menjadi berkurang terhadap cabe kampung. *Ketiga* adalah tingginya permintaan bahan pangan seperti cabe sementara produksi cabe sedikit, serta harga akan berubah tergantung dari

kualitas cabe yang di produksi. *Keempat* adalah Adanya praktek memonopoli yang dilakukan oleh pengecer besar kepada konsumen, karena yang hanya menyediakan barang tersebut adalah pengecer besar, jadi disini pengecer besar leluasa menaikkan keuntungan, karena pengecer besar tahu pembeli atau konsumen akan tetap membeli bahan pangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu Mas'ud & Zainal. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, A. B. (2002). *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta : UII Pres.
- Ahmad, S. S. (2013). *Fikh Sunah Sayyid Sabid*. Jakarta: Pustaka Al- Kausar .
- Alsubaly, Y. (n.d.). *Fiqh Muammalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa*. Darul Ilmi.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arianti, Farida. (2014). *Fiqh Muamalah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Arifin, M. (2010). *Perniagaan Nabi*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Ash-Shidiqy, H. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah* . Semarang : PT.Bulan Bintang.
- Aziz.M.A, A. (2010). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Sianar Grafika Offset.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa adillatuhu.jilid IV*. Jakarta: Gema insan .
- Basyir, A. A. (2000). Yogyakarta: UII Pres.
- Djazuli. (2006). *kaidah-kaidah fiqh : kaidah- kaidah islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* . jakarta: kencana .
- Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Gregory Mankiw, I. (2003). *Pengantar Ekonom*. Jakarta: Erlangga,.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Haroen, H. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M.Ali. (1998). *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah kontemporer*.
- Ikit, D. (2018). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media .
- Isiahi.A. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* . Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lestari, S. (2017). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketidak Stabilan Harga di Rumah Makan Wilayah Kabupaten Tanah Datar. 29-31.

- Mandala, M. (2004). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mucklih, A. W. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Qardhawi, Y. (2009). *Norma dan Etika Ekonomi*. Jakarta: Gema Insan Pres.
- Rahman, A. (1996). *Muamalah (Syaria III)*. Jakarta: PT. Raja grafindo persada.
- Ramulyo, M.I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah* . Jakarta: Pena Pundi Aksar.
- Sabiq, S.(2012). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Santoso, U. (2010). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Perdana Media Group.
- Sari, Gumala. (2005). *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Stanton, J. (2000). *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlanga.
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam* . Yogyakarta: Ekonisa UII.
- Suhendi, h. (2002). *fiqh Muammalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Swastha, B. (1999). *Azas-Azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Syafei, R. (n.d.). *Jual Beli Islam*. Surabaya: Arkolo.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wendra.Y. (2014). *Penaksiran Harga Menurut Hukum Islam* . Batusangkar: batusangkar press.
- Yosof, W. (2004). *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan* . Yokyakarta: insan pres.
- Yunia, I. F. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Zuhdi, Masjuk. (1993). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.